



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

THOHARI MARYANTO, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/5 Mei 1972, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Gedangan RT/RW: 006/002, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Perdagangan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: Tamat SD/Sederajat. Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal, 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut

1. Bahwa, ketika perubahan KTP menjadi E-KTP terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon yang seharusnya THOHARI MARYANTO namun tercatat THOHARI MARIYANTO;
2. Bahwa, pada tahun 2012 Pemohon dan istrinya mengangkat anak yang bernama ELYA RAHMA PUJI ZAKIYA sebagaimana Salinan Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN Tlg yang berbunyi : menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh suami isteri THOHARI MARIYANTO dengan ZAENATUL KIPTIYAH bertempat tinggal di Desa Gedangan RT 06/RW 02, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung terhadap seorang anak perempuan bernama ELYA RAHMA PUJI ZAKIYA lahir pada tanggal 1 Maret 2012, anak kandung dari suami isteri bernama DIDIK RIYANTO dan YENI ASIH;

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri memberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-16042012-0200 yang menerangkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN.Tatanggal 19 Mei 2012, nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran ini atas nama ELYA RAHMA PUJI ZAKIYA adalah anak perempuan yang diangkat sah oleh suami-isteri THOHARI MARIYANTO dengan ZAENATUL KIPTIYAH;
4. Bahwa, Ketika 28 Agustus 2017 Pemohon mendaftar pergi haji terdapat perbedaan pada E-KTP yang tertulis dan terbaca THOHARI MARIYANTO dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dan terbaca THOHARI MARYANTO sehingga Pemohon menyesuaikan E-KTP nyadengan Kutipan Akta Nikah sehingga nama Pemohonpada E-KTP darisemula THOHARI MARIYANTO menjadi THOHARI MARYANTO;
5. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-06032023-0010, Kartu Keluarga Nomor 350408040405192, Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/39/VII/2001 nama Pemohon tertulis dan terbaca THOHARI MARYANTO;
6. Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/117/08.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Gedangan menerangkan bahwa nama THOHARI MARYANTO yang tertera di KTP-el dan THOHARI MARIYANTO yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung adalah 1 (satu) orang yang sama;
7. Bahwa, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga,&Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis dan terbaca THOHARI MARYANTO sedangkan yang di Salinan Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN Tlg dan Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-16042012-0200 tertulis dan terbaca milik Pemohon tertulis dan terbaca THOHARI MARIYANTO sehingga terdapat perbedaan nama;
8. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan namaPemohon pada dokumen tersebut, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama supaya di kemudian hari tidak ada kesimpangsiuran identitas maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa THOHARI MARYANTO dan THOHARI

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYANTO adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya nama yang digunakan adalah THOHARI MARYANTO ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memerintahkan memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan kemudian berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya nama yang digunakan adalah THOHARI MARYANTO;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon; Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal, 25 Maret 2024 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THOHARI MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 30-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK), atas nama THOHARI MARYANTO sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-06032024-0010 atas nama THOHARI MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-16042012-0200 atas nama ELYA RAHMA PUJI ZAKIYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 16 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.a;

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Fotokopi Catatan Pinggir Nomor : 32/VI/2012, atas nama ELYA RAHMA PUJI ZAKIYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.b;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/39/VII/2001, atas nama THOHARI MARYANTO dengan ZAENATUL KIPTIYAH, tertanggal 13 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/117/08.2007/2024 atas nama THOHARI MARYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUMROTIN, S.Sos Pj Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanggal, 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN Tlg atas nama Pemohon 1. THOHARI MARIYANTO, 2. ZAENATUL KIPTIYAH, tanggal 29 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Djuremi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi bernama **Zaenatul Kiptiyah**;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Zaenatul Kiptiyah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anndy Noer Fauziah, namun sebelum melahirkan Anndy Noer Fauziah Pemohon dan Zaenatul Kiptiyah telah melakukan pengangkatan anak secara sah melalui Pengadilan pada tahun 2012;
- Bahwa nama anak angkat Pemohon dan Zaenatul Kiptiya bernama Elya Rahma Puji Zakiya;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang persamaan namanya yang tertera pada beberapa dokumen Pemohon dan nama Pemohon yang tercatat pada Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena penulisan nama Pemohon di beberapa dokumen kependudukan mulai dari KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Nikahnya, nama Pemohon ditulis dengan nama THOHARI MARYANTO sedangkan pada Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan dan Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya nama Pemohon ditulis dengan nama THOHARI MARIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut karena saksi diperlihatkan oleh Pemohon tentang dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa perbedaan tersebut sangat berpengaruh kepada anak angkat Pemohon Elya Rahma Puji Zakiya karena saat ini Elya Rahma Puji Zakiya sedang duduk di Kelas 6 SD dan membutuhkan penulisan nama orang tua yang jelas pada penulisan Ijazahnya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon selanjutnya akan menggunakan nama THOHARI MARYANTO sebagaimana yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Sholikhah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Zaenatul Kiptiyah**;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Zaenatul Kiptiyah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anndy Noer Fauziah, namun sebelum melahirkan Anndy Noer Fauziah Pemohon dan Zaenatul

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiptiyah telah melakukan pengangkatan anak secara sah melalui Pengadilan pada tahun 2012;

- Bahwa nama anak angkat Pemohon dan Zaenatul Kiptiya bernama Elya Rahma Puji Zakiya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang persamaan namanya yang tertera pada beberapa dokumen Pemohon dan nama Pemohon yang tercatat pada Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena penulisan nama Pemohon di beberapa dokumen kependudukan mulai dari KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Akta Nikahnya, nama Pemohon ditulis dengan nama THOHARI MARYANTO sedangkan pada Penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan dan Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya nama Pemohon ditulis dengan nama THOHARI MARIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut karena saksi diperlihatkan oleh Pemohon tentang dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa perbedaan tersebut sangat berpengaruh kepada anak angkat Pemohon Elya Rahma Puji Zakiya karena saat ini Elya Rahma Puji Zakiya sedang duduk di Kelas 6 SD dan membutuhkan penulisan nama orang tua yang jelas pada penulisan Ijazahnya;
- Bahwa penulisan nama Pemohon selanjutnya akan menggunakan nama THOHARI MARYANTO sebagaimana yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon ialah ingin Menetapkan nama THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya nama yang digunakan adalah THOHARI MARYANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Djuremi dan Saksi Siti Sholikah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Zaenatul Kiptiyah** dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Zaenatul Kiptiyah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anndy Noer Fauziah, namun sebelum melahirkan Anndy Noer Fauziah Pemohon dan Zaenatul Kiptiyah pada tahun 2012 telah mengangkat anak bernama Elya Rahma Puji Zakiya secara sah melalui Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Bahwa ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Penetapan Pengangkatan Anak dalam Penetapan Pengadilan dan nama Pemohon dalam Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya dengan beberapa dokumen lain Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa dalam Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan dan Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya nama Pemohon tertulis THOHARI MARIYANTO sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon nama Pemohon tertulis THOHARI MARYANTO;
- Bahwa perbedaan tersebut sangat berpengaruh kepada anak angkat Pemohon Elya Rahma Puji Zakiya karena saat ini Elya Rahma Puji Zakiya sedang duduk di Kelas 6 SD dan membutuhkan penulisan nama orang tua yang jelas pada penulisan Ijazahnya;

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THOHARI MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 30-09-2020 dan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga (KK), atas nama THOHARI MARYANTO sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Dusun Gedangan RT/RW: 006/002, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Halaman 45 bagian 11 menyebutkan jenis-jenis Permohonan dan pada bagian 12 mengatur tentang jenis Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tersebut tidak mengatur secara eksplisit jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon namun Hakim dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan diatas, pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kemudian pada **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/39/VII/2001, atas nama THOHARI MARYANTO dengan ZAENATUL KIPTIYAH, tertanggal 13 Juli 2001 dihubungkan dengan **bukti P-7** berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN Tlg atas nama Pemohon 1. THOHARI MARIYANTO, 2. ZAENATUL KIPTIYAH, tanggal 29 Mei 2012 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon pada tanggal 13 Juli 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Zaenatul Kiptiyah**. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Djuremi dan Saksi Siti Sholikhah pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Zaenatul Kiptiyah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anndy Noer Fauziah, namun sebelum melahirkan Anndy Noer Fauziah Pemohon dan Zaenatul Kiptiyah pada tahun 2012 telah mengangkat anak bernama Elya Rahma Puji Zakiya secara sah melalui Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana bukti P-7 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 400.7.22.1/117/08.2007/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUMROTIN, S.Sos Pj Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanggal, 4 Maret 2024 maka pada bukti tersebut menerangkan bahwa nama THOHARI MARYANTO yang tertera di KTP-el dan atas nama THOHARI MARIYANTO yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi Djuremi dan Saksi Siti Sholikhah yang pada pokoknya menerangkan bahwa THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama sehingga hal ini menjadi fakta bahwa THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memeriksa secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertera pada **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama THOHARI MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 30-09-2020, **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga (KK), atas nama THOHARI

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-06032024-0010 atas nama THOHARI MARYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 7 Maret 2024, dan **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/39/VII/2001, atas nama THOHARI MARYANTO dengan ZAENATUL KIPTIYAH, tertanggal 13 Juli 2001, dengan penulisan nama Pemohon yang tertera pada **bukti P-4.b** berupa Fotokopi Catatan Pinggir Nomor : 32/VI/2012, atas nama ELYA RAHMA PUJI ZAKIYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 13 Juni 2012 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan **bukti P-4.a** dan **bukti P-7** berupa Salinan Putusan Nomor : 42/Pdt.P/2012/PN Tlg atas nama Pemohon 1. THOHARI MARIYANTO, 2. ZAENATUL KIPTIYAH, tanggal 29 Mei 2012;

Menimbang, bahwa fakta diatas menunjukkan bahwa pada bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 nama Pemohon tertulis THOHARI MARYANTO dan pada bukti P-4.b dan P-7 nama Pemohon tertulis THOHARI MARIYANTO, namun meskipun demikian kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama sebagaimana diterangkan dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa karena nama THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama dan memperhatikan tujuan permohonan Pemohon yang menginginkan untuk mendapatkan Penetapan tentang persamaan namanya yang tertera pada beberapa dokumennya dan nama Pemohon yang tercatat pada Catatan Pinggir Akta Kelahiran Elya Rahma Puji Zakiya serta memperhatikan pengaruh perbedaan penulisan namanya tersebut ternyata berdampak kepada anak angkat Pemohon Elya Rahma Puji Zakiya yang saat ini sedang duduk di Kelas 6 SD dan membutuhkan penulisan nama orang tua yang jelas pada penulisan Ijazahnya maka terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon untuk Menetapkan bahwa nama THOHARI MARYANTO dan THOHARI MARIYANTO adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya nama yang digunakan adalah THOHARI MARYANTO adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **Thohari Maryanto** dan **Thohari Mariyanto** adalah satu orang yang sama, dan untuk seterusnya nama yang digunakan adalah **Thohari Maryanto**;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal, **3 Mei 2024** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg tanggal 2 April 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti
ttd

Hakim
ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNB	: Rp 10.000,00;
4. Sumpah	: Rp 50.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 185.000,00; (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11
Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tlg